

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 128/PL.01.7-Kpt/3308/KPU-Kab/V/2019 TAHUN 2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 128/PL.01.7-Kpt/3308/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019.
- Lampiran 87 halaman.